

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN/KOTA . . . . .1)

NOMOR …….2) TAHUN …3)

TENTANG

IJIN OPERASIONAL …………………..4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN/KOTA ……………………….1)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an pada lembaga pendidikan Al-Qur’an, perlu pemberian Ijin Operasional lembaga pendidikan Al-Qur’an;

b. bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota .......1), ………………….4) dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur’an;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ……..1) tentang Pemberian Ijin Operasional ……………….4);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; |
|  |  | 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur’an; |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ……….1) TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL ………………4)

KESATU : Memberikan Ijin Operasional ………4) yang beralamat di ………………5);

KEDUA : Lembaga Pendidikan Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan Al-Qur’an.

KETIGA : Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ..................6)

pada tanggal : ....................7)

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab/Kota ..........................1)

.....................8)

1) diisi dengan nama Kabupaten/Kota;

2) diisi nomor urut keputusan di Kankemenag/Kota ybs:

3) diisi tahun keputusan dibuat;

4) diisi dengan nama Lembaga dan jenis:

5) diisi Alamat lengkap dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;

6) diisi dengan nama ibukota Kabupaten/Kota;

7) diisi dengan tanggal ditandatangani;

8) diisi dengan nama pejabat yang menandatangani.